

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI KUDUS (STUDI PENETAPAN NOMOR: 02/PID.SUS-ANAK/2015/PN.KDS)

Tri Desy Maharsono, Lushiana Primasari
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: tridesy_maharsono@ymail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perkara anak nomor 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kds yang telah dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Kudus dan menemukan kesepakatan diversifikasi. Penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum empiris untuk meneliti mengenai penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri Kudus yang dibahas dengan pendekatan kualitatif. Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama dengan orang dewasa yang mengakibatkan korban dirawat di rumah sakit selama tujuh hari karena luka berat yang dideritanya. Anak didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP atau Pasal 353 ayat (2) KUHP, berdasarkan hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati menyarankan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus ditempatkan di LPKA Kutoarjo. Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kudus menunjukkan bahwa Hakim melakukan diversifikasi dengan alasan kepentingan terbaik bagi anak, tetapi pelaksanaan diversifikasi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Aparat penegak hukum pada tingkat kepolisian dan kejaksaan juga telah salah menerapkan hukum dalam melaksanakan diversifikasi, karena telah melampaui batasan diversifikasi yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Diversifikasi, Pengadilan Negeri Kudus, Pencurian dengan Kekerasan.

Abstract

The research aims to determine the implementation of the diversion of theft with violence in the children case number 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kds which has been done by the Judge in the District Court of Kudus and decree a diversion deal. This legal research used empirical legal writing method to examine the implementation of diversion in the District Court of Kudus which is discussed by qualitative approach. The minor committed a violent theft crime along with an adult causing the victim to be hospitalized for seven days due to severe sustained injuries. The minor was charged with an alternative indictment, in Article 365 paragraph (2) to the 2nd and 4th of the Criminal Code or Article 353 paragraph (2) of the Criminal Code, based on the case Probation Institution (Bapas) of Pati suggested that the minor should be in LPKA Kutoarjo. The results of the research in the District Court of Kudus indicate that the Judge diverts for the best interests to the child, but the implementation of the diversion is inconsistent with Article 3 of the Supreme Court Regulation No. 4 of 2014. The results of the research in the District Court of Kudus indicate that the Judge diverts for the best interests to the child, but the implementation of the diversion is inconsistent with Article 3 of the Supreme Court Regulation No. 4 of 2014.

Keywords: *Diversion, District Court of Kudus, Theft with Violence.*

A. Pendahuluan

Masa anak-anak merupakan fase terpenting dalam seluruh proses pertumbuhan menjadi manusia dewasa. Setiap anak dalam tumbuh kembangnya melalui berbagai hal yang akan dikenang selama hidupnya dengan meniru setiap tindakan yang anak lihat, sehingga akan berdampak pada tingkah laku kelak dewasa nanti. Tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah Indonesia ingin memajukan kesejahteraan setiap orang dari warga

negaranya, termasuk mengenai kesejahteraan anak. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut dijamin oleh Negara Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan anak karena anak memiliki peran strategis untuk memimpin dan meneruskan perjuangan untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam konstitusi. Perlindungan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. (Koesno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan terbaik Anak* dalam Achmad Ratomi. 2013. "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak" halaman 395). Terstigmatisasinya anak setelah menjalani proses persidangan akan terus melekat dalam diri anak yang akan terbawa hingga dewasa nanti.

Perbuatan yang dilakukan oleh anak cenderung lebih mengarah pada tindak pidana yang bersifat melanggar hukum. Kuantitas dan kualitas tindak pidana yang dilakukan anak semakin meningkat. Hampir semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa juga dilakukan oleh anak. Adanya dampak negatif dari arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti: mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain.

Ketua Komnas Perlindungan Anak periode tahun 2010 sampai 2014, Arist Merdeka Sirait mengatakan peningkatan kejahatan terhadap anak ini lantaran kurangnya pengawasan orang tua dan minimnya penegakkan hukum. Saat ini tren kejahatan terhadap anak sudah bergeser. Bukan dilakukan oleh orang dewasa lagi, melainkan pelakunya adalah anak-anak itu sendiri dan rentang usianya 6-14 tahun (Profil Anak Indonesia, 2015:64).

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan jiwa dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan proses diversi diharapkan mampu mengakomodir permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dengan menekankan kepentingan yang terbaik bagi anak. Peran aparat penegak hukum dipertegas dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut untuk melakukan proses diversi. Proses diversi dilakukan untuk penanganan perkara anak yang dilakukan penyelesaian secara adil dengan melibatkan pelaku, koban, keluarga pelaku atau korban dan pihak-pihak lain yang menekankan pada pemulihan keadaan semula dan bukan sebagai pembalasan. Tujuan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana (Setya Wahyudi, 2011:1).

Kewenangan untuk melakukan diversi adalah dari aparat penegak hukum pada masing-masing tingkatan pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara khusus, pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III Bagian Kelima Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pedoman untuk pelaksanaan diversi pada tingkat pemeriksaan di pengadilan juga mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berkaitan dengan itu, terdapat perkara anak yang telah diselesaikan di Pengadilan Negeri Kudus melalui diversi dengan nomor perkara 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kds. Perkara anak yang

berhadapan dengan hukum tersebut, anak didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan alternatif yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP atau Pasal 353 ayat (2) KUHP. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dari permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut yang telah berhasil dengan proses diversifikasi. Lebih lanjut dalam perkara anak tersebut anak telah berusia 16 tahun dan ancaman pidana yang didakwakan oleh penuntut umum berturut-turut yaitu 12 tahun atau 7 tahun.

Berdasarkan pada rumusan latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi (Studi Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kds).


B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang bermula pada data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau di masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010:52). Metode pendekatan dari penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Aspek yang dikaji dalam penelitian ini meliputi konsep diversifikasi, sistem peradilan pidana anak, pelaksanaan diversifikasi yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum ini mengambil tempat penelitian di Pengadilan Negeri Kudus karena berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku di tahap pemeriksaan perkara di pengadilan. Data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung terhadap hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kudus dengan pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu sehingga arah wawancara tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini telah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut UU SPPA) menjadi pertanda yang baik bagi anak yang melakukan perbuatan yang secara kuantitas dan kualitas mengarah kepada tindak pidana. Penjatuhannya sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus berorientasi bagaimana anak tersebut dapat kembali dalam lingkungan di masyarakatnya seperti sebelum terjadinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Menurut Tony F. Marshall, *“Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.”* (Terjemahan penulis: keadilan restoratif merupakan sebuah proses penyelesaian perkara tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak (pelaku dan keluarganya, korban dan/atau keluarganya, masyarakat, pihak yang terdampak dengan tindak pidana) untuk menyelesaikan secara bersama-sama demi memperoleh kondisi yang lebih baik) (Tony F Marshall. 1998. *Restorative Justice: An Overview*, London (UK): *centre for Restorative Justice and Mediation*).



Gambar 1: Model Keadilan Restoratif

Sumber: Marshall, Tony F. 1998. *Restorative Justice: An Overview*, London (UK): *centre for Restorative Justice and Mediation*

Model keadilan restoratif menurut Tony F. Marshall di atas menunjukkan bahwa proses keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak. Pihak korban, pihak pelaku dan komunitas masyarakat tertentu bersama-sama dengan fasilitator dari aparat penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.

Menurut Apong Herlina, keadilan restoratif agar terlaksana dengan baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Materi presentasi dalam Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Kejaksaan Agung Angkatan II pada 18 Maret 2017):

1. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan permintaan maaf dan pertanggung jawaban dari pelaku dan membuat perubahan kearah yang lebih baik
2. Harus ada persetujuan dan pemberian maaf dari pihak korban
3. Harus ada dukungan pihak terkait dan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian (partisipasi dan kepedulian masyarakat)

Pendekatan restoratif melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. Keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan melalui proses diversifikasi. Pasal 1 angka 7 UU SPPA menjelaskan, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu *Diversion is "an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice sistem"* (Terjemahan penulis: diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana) (Marlina, 2008:97). Diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum melalui sistem peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Prinsip penting dari pelaksanaan diversifikasi adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku anak untuk berubah dan belajar bertanggung jawab namun tidak mengabaikan aspek keadilan bagi korbannya. Diversifikasi dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan yaitu mulai dari tahap di kepolisian, tahap di kejaksaan dan tahap pemeriksaan perkara di pengadilan. syarat untuk dapat dilakukannya diversifikasi yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dasar pemikiran diversifikasi dilaksanakan dengan syarat bahwa ancaman hukuman pidana penjaranya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana. Syarat dibawah 7 (tujuh) tahun tersebut ditetapkan bahwa berdasarkan hasil penelitian menjelaskan hampir mencapai 80 % (persen) dari anak-anak yang telah masuk penjara, mereka melakukan pencurian. Pencurian yang dimaksud dalam hal ini adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal pidana penjara (Risalah rapat anggota DPR mengenai pembentukan UU SPPA). Perbuatan anak tidak hanya melakukan pencurian, tetapi anak-anak juga sering melakukan kekerasan terhadap sesama temannya karena permasalahan kecil yang muncul diantara mereka, hal tersebut merupakan akibat dari kurang kontrolnya mental anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Anak-anak tersebut biasanya diproses dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun enam bulan. Berdasarkan hal tersebut, terhadap anak yang melakukan pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP maupun melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dapat dilakukan diversifikasi dan tidak harus dihadapkan pada persidangan anak dan dilakukan penahanan seperti dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Penentuan batas ancaman pidana penjara untuk dapat dilakukan diversi bertujuan untuk menghindari penahanan terhadap anak pada kasus perkara anak yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun. Hal tersebut berkaitan dengan penahanan terhadap anak selama proses pemeriksaan perkara anak mulai tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Penentuan batas ancaman pidana yang dapat dilakukan diversi menjadi penting karena berkaitan dengan permasalahan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di setiap tahap proses peradilan. Anak tidak boleh dilakukan penahanan apabila ancaman pidana penjara yang menjeratnya dibawah 7 (tujuh) tahun karena hal tersebut akan dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak.

Berbeda keadaan anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun seperti tindak pidana pembunuhan maka dapat dilakukan penahanan terhadap anak, apabila anak tidak dilakukan penahanan maka anak akan mendapatkan balasan langsung dari masyarakat. Jadi penahanan yang dilakukan sebagai upaya untuk melindungi anak dari tindakan pembalasan langsung yang mungkin akan dilakukan masyarakat sebagai akibat anak melakukan tindak pidana. Pilihan untuk melakukan penahanan terhadap anak ini dilakukan dengan cermat dan memperhatikan kebutuhan anak dan dalam jangka waktu yang pendek.

Syarat tersebut masih diperluas lagi untuk melakukan diversi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3 Perma tersebut dijelaskan bahwa Hakim wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa diversi dapat tetap dilaksanakan di tingkat pengadilan meskipun ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun, tetapi dalam hal tersebut harus didakwa pula dengan dakwaan dengan pasal yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun.

Berkaitan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, penelitian ini mengkaji mengenai penerapan diversi terhadap perkara anak nomor 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kds dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak berumur 16 tahun pada tahun 2015. Perkara anak nomor 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kds telah berhasil menemukan kesepakatan melalui proses diversi pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kudus. Kesepakatan tersebut yaitu:

1. Pihak pertama dan kedua sepakat untuk menyelesaikan perkara pidana anak ini dengan damai;
2. Pihak pertama akan memberikan bantuan biaya pengobatan bagi DWI ADI RIYANTO (korban) sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Biaya tersebut akan dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua paling lambat 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari semenjak kesepakatan ini ditandatangani. Sebelum mengulas mengenai pembahasan, penulis terlebih dahulu memaparkan mengenai proses diversi yang juga telah dilakukan pada tingkat penyidikan oleh kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan.

Pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 pada tingkat telah dilakukan diversi dengan penyidik IPDA Rusmanto, S.H bersama penyidik pembantu AIPTU Budi Setyana dan BRIPKA Suwaji, S.H. diversi yang dilakukan pada tingkat penyidikan dihadiri oleh S. Rahayu perwakilan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Pati, Yudianto dari keluarga korban dan Jamian yaitu orang tua tersangka. Pertemuan antara pihak korban dan pihak tersangka untuk melakukan mencari penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dengan fasilitator penyidik IPDA Rusmanto, S.H menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keluarga tersangka meminta maaf kepada keluarga korban dan memohon agar perkara diselesaikan secara kekeluargaan.

2. Keluarga korban memberikan maaf akan tetapi untuk perkara pencurian dengan kekerasan yang menimpa keluarganya agar tetap diproses sesuai hukum yang berlaku.
3. Karena tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak maka perkara pencurian dengan kekerasan terhadap keluarganya yang dilakukan oleh tersangka diproses sesuai hukum yang berlaku.

Diversi yang telah dilakukan pada tingkat penyidikan ternyata tidak menemukan kesepakatan antara pihak korban dan pihak tersangka meskipun keluarga pihak korban telah memaafkan perbuatan tetapi dari keluarga pihak korban lebih menginginkan tersangka yang masih anak-anak tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyidik selanjutnya membuat berita acara diversi yang kemudian dibacakan kembali kepada masing-masing pihak, mereka menyatakan setuju dan membenarkan semua yang tercantum dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik.

Apabila proses diversi yang telah dilakukan pada tingkat penyidikan di kepolisian mengalami kegagalan, maka pada tingkat penuntutan di kejaksaan masih tetap diupayakan diversi. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan menjadi aturan khusus bagi para Jaksa untuk melaksanakan amanat Pasal 7 UU SPPA yang mengatur tentang diversi. Maksud dari peraturan tersebut sebagai acuan bagi penuntut umum dalam penyelesaian perkara anak pada tingkat penuntutan, yaitu dengan melaksanakan kewajiban mengupayakan proses penyelesaian di luar peradilan pidana melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Peraturan Jaksa Agung tersebut juga memiliki tujuan agar terciptanya persamaan persepsi dan adanya keseragaman standar teknis maupun administrasi yang berlaku bagi seluruh penuntut umum dalam melaksanakan proses diversi pada tingkat penuntutan.

Pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan di kejaksaan dipimpin oleh Fasilitator Jaksa Ati Ariyati, S.H dan dihadiri oleh beberapa pihak, yaitu:

1. Jupri (orang tua korban)
2. Asmirah (orang tua korban)
3. Jamian (orang tua tersangka)
4. Solikhatun (orang tua tersangka)
5. S. Rahayu (Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Pati)

Proses diversi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 yang disaksikan oleh Haryanto dan Ari Kurniawan sebagai staf seksi pidana umum Kejaksaan Negeri Kudus menghasilkan beberapa hal yaitu:

1. Keluarga tersangka meminta maaf kepada keluarga korban dan memohon agar perkara bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
2. Keluarga korban memberikan maaf akan tetapi untuk perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat yang menimpa korban agar tetap diproses sampai tingkat peradilan sesuai hukum yang berlaku.
3. Karena tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak maka perkara pencurian yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan tersangka terhadap korban diproses sampai tingkat peradilan sesuai hukum yang berlaku.

Diversi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus sama halnya pada tingkat penyidikan di kepolisian mengalami kegagalan. Kegagalan diversi masih tetap pada pokok yang sama yaitu pihak korban tetap menginginkan tersangka untuk diproses sampai tingkat peradilan sesuai hukum yang berlaku.

Proses peradilan dilanjutkan di Pengadilan Negeri Kudus karena kegagalan proses diversi yang dilakukan di Kepolisian dan Kejaksaan. Hakim di Pengadilan Negeri Kudus juga melakukan diversi terhadap perkara anak nomor 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kds, diversi yang dilakukan pada tanggal 25 Februari di Pengadilan Negeri Kudus telah berhasil mencapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut yaitu:

1. Pihak pertama dan kedua sepakat untuk menyelesaikan perkara pidana anak ini dengan damai;
2. Pihak pertama akan memberikan bantuan biaya pengobatan bagi DWI ADI RIYANTO (korban) sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Biaya tersebut akan dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua paling lambat 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari semenjak kesepakatan ini ditandatangani.

Penandatanganan kesepakatan diversifikasi tersebut disaksikan oleh Sahri (Kepala Desa Klaling), Ati Ariyati, S.H (Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus) dan S. Rahayu (Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati).

Perbuatan yang dilakukan anak H-L bersama HERMANTO alias PARJO alias SHAHER bin SUMIRAN (yang selanjutnya disebut pelaku dewasa) yang diproses dalam berkas terpisah, dalam kasus pencurian dengan kekerasan sudah masuk dalam kategori tindak pidana yang serius. Anak bersama-sama melakukan tindakan kekerasan dengan membacok korban DWI ADI RIYANTO alias KEJU bin JUPRI dengan sebilah pisau yang telah ia persiapkan sebelumnya. Secara singkat dapat penulis jelaskan mengenai kasus posisi dari anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan.

Pada tanggal 17 Januari 2015 anak dan terdakwa dewasa bertemu dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor Satria F milik korban dengan kekerasan sebelumnya karena terdakwa dewasa merasa sakit hati dan dendam terhadap korban yang sering menghina dan mencaci makinya. Anak menyetujui rencana tersebut dan menyiapkan karung sak, pisau dan tali tambang, sedangkan terdakwa menyiapkan *bendo* (semacam parang). Semua alat tersebut disimpan di bawah jok motor Beat milik anak dan rencananya akan digunakan untuk membacok korban. Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB terdakwa dewasa membuat janji ketemu korban dengan menyuruh membawa motor Satria F pertigaan Bulung. Pukul 21.00 WIB mereka bertemu korban dan mengajaknya ke persawahan. Korban saat itu membawa motor Mio J bukan Satria F yang disuruh oleh terdakwa dewasa. Mereka minum minuman keras (yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dewasa) bertiga sampai korban mabuk. Mereka pindah ke SD Klaling karena hujan, di sana mereka melanjutkan minum minuman keras sampai korban mabuk dan tidak berdaya.

Sekitar jam 01.00 WIB korban diboncengkan anak dengan motor Mio J milik korban menuju perkebunan bambu Desa Klaling Kudus dan di kebun bambu tersebut kemudian korban yang sudah dalam keadaan tak berdaya karena mabuk diletakkan di atas *angkruk* (tempat istirahat seperti gazebo yang biasanya terdapat di persawahan) bambu kemudian dibacok terdakwa dewasa dengan menggunakan *bendo* (semacam parang) berkali-kali atau lebih dari satu kali mengenai wajah dan kepala, tangan kanan, tangan kiri, begitu pula anak membacok dengan pisau mengenai wajah dan kepala sehingga mengeluarkan darah. Anak dan terdakwa meninggalkan korban karena merasa ada orang yang mengetahui tindakan mereka. Mereka pulang ke rumah masing-masing dan tidak lama kemudian terdakwa dewasa mengajak anak untuk membuang korban. Anak dan terdakwa dewasa berjalan menuju tempat korban berada dan membawa korban ke persawahan dengan motor Mio J milik korban. Anak dan terdakwa membuang korban di persawahan di desa Klaling dan membawa kabur motor Mio J milik korban. Anak dilakukan penahanan pada tingkat pemeriksaan di kepolisian dan penuntutan atas perbuatan yang dilakukannya untuk kepentingan pemeriksaan.

Hakim melaksanakan diversifikasi meskipun ancaman pidana yang didakwakan kepada anak melebihi 7 (tujuh) tahun dan tidak mengikuti syarat diversifikasi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 karena menurut pertimbangan hakim sendiri untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Pandangan untuk dilakukan atau tidak dilakukan diversifikasi merupakan kewenangan hakim dalam hal ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun, hakim memandang jika terhadap kasus dengan pelaku anak dapat dilakukan diversifikasi maka hakim akan tetap melakukan diversifikasi. Meskipun anak telah melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya atau dapat dikatakan bahwa seberapa kenakalan anak yang dilakukan, anak tetap dilakukan diversifikasi dengan syarat ancaman pidananya

tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Apabila ditemui ancaman pidana yang melebihi 7 (tujuh) tahun pelaksanaan diversifikasi menjadi pertimbangan hakim sendiri untuk melaksanakannya atau tidak melaksanakannya dengan kata lain langsung dilakukan persidangan anak.

Perkara anak H-L yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun atau 7 (tujuh) tahun dalam bentuk dakwaan alternatif, pelaksanaan diversifikasi dalam perkara anak tersebut pada semua tingkat pemeriksaan seharusnya tidak bisa dilakukan karena perbuatan yang dilakukan oleh anak telah mengarah kepada tindak pidana yang tergolong serius yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Syarat diversifikasi dalam UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi pedoman hakim dalam pemeriksaan di pengadilan juga tidak mengaturnya. Menurut Sofian Pangeran, S.H., M.H (Mungkinkah Dilakukan Penahanan Terhadap Anak yang Dalam Proses Diversifikasi, 5 Februari 2015 <http://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt54ba7ec6f14af/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-diversifikasi> diakses pada 1 Agustus 2017) seorang Hakim di Pengadilan Negeri Bangil dalam sebuah tulisannya yang berjudul *Penerapan Diversifikasi dalam Persidangan Anak* yang menjelaskan bahwa proses diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang tidak ditahan karena anak yang dapat ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan proses diversifikasi hanya diterapkan terhadap anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.

Pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana. Kategori tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

a) Kejahatan tingkat ringan

Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan ringan adalah sebagai berikut pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda.

b) Kejahatan tingkat sedang

Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan sedang adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi yang menjadi pertimbangan ketepatan untuk menyelesaikannya apakah melalui diversifikasi atau tidak.

c) Kejahatan tingkat berat

Untuk kejahatan berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah (DS. Dewi, 2011:61).

Berdasarkan penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf a, pelaksanaan diversifikasi tidak dimaksudkan untuk pelaku tindak pidana yang serius misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme serta tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun. Naskah Akademik UU SPPA sendiri telah mengatur bahwa diversifikasi tidak untuk menyelesaikan kasus-kasus yang serius seperti pembunuhan, perampokan (pencurian kekerasan), penganiayaan (luka berat atau mati), perkosaan dan sebagainya (Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak halaman 52).

Berdasarkan naskah akademik tersebut dapat ditentukan bahwa tindakan untuk melakukan diversifikasi terhadap kasus anak berinisial H-L tersebut disemua tingkat proses peradilan anak tidak mempunyai dasar hukum pelaksanaan, selain itu di dalam UU SPPA juga tidak mengatur mengenai hal tersebut. Terhadap kasus anak tersebut seharusnya tidak dilakukan diversifikasi mulai dari penyidikan oleh kepolisian sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan, tetapi dapat dilakukan pemidanaan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 69 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, sehingga dari pasal tersebut dapat dimengerti bahwa anak berinisial H-L dapat dikenakan pidana karena telah berumur 16 (enam belas) tahun pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama pelaku dewasa. Pelaksanaan diversifikasi pada dasarnya ditujukan pada

mereka anak-anak yang melakukan tindak pidana yang masih dianggap ringan agar anak terhindar dari persidangan formal untuk mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya.

Umur anak H-L saat melakukan perbuatan tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan yaitu 16 tahun, sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena berdasarkan UU SPPA memuat batasan umur mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Definisi berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batasan umur tersebut menjadi penting untuk menangani kasus kenakalan anak yang terjadi sehingga anak mendapatkan perlakuan demi kepentingan terbaiknya.

Pasal 69 ayat 2 UU SPPA mengatur anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Berdasarkan pasal tersebut dapat dimengerti bahwa batasan umur anak dapat dijatuhi pidana yaitu telah berumur 14 (empat belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Hakim dalam kasus ini seharusnya menjatuhkan pidana terhadap anak H-L tersebut melalui persidangan formal sesuai dengan peradilan pidana anak. Hakim dapat menjatuhkan pidana pokok yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA untuk anak yang berkonflik dengan hukum yaitu:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat atau
 - 3) pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga dan
- e. Penjara

Penjatuhan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*) (Sudarto, 1990:85).

Kesalahan menurut Simons diartikan sebagai adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi (Moeljatno, 2008:171). Untuk adanya kesalahan dalam perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf (Moeljatno, 2008:177)

Unsur adanya kesalahan menjadi penting apakah pelaku dapat dilakukan pemidanaan terhadap perbuatan yang telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam KUHP. Selain itu, adanya pertanggung jawaban pidana harus ada kemampuan bertanggungjawab oleh pelaku. Menurut Van Hamel (dalam Sudarto, 1990:93), kemampuan bertanggung-jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan (kecedasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.

c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Secara hukum anak telah memenuhi unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Anak dapat dipersalahkan dalam kasus pencurian yang telah dilakukan bersama dengan pelaku dewasa dengan didahului tindakan kekerasan terhadap korbannya. Perbuatan yang dilakukan oleh anak dan pelaku dewasa untuk mempermudah mencapai tujuannya yaitu memiliki motor dari korban secara melawan hukum. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak ada alasan pemaaf hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Bapas Pati yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2015, apabila anak yang berkonflik dengan hukum tersebut terbukti bersalah maka terhadap anak dapat dikenakan pidana penjara yang ditempatkan dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kutoarjo, Purworejo. Penempatan di LPKA Kutoarjo tersebut karena tempat tersebut menjadi lingkup wilayah Jawa Tengah yang hanya terdapat satu LPKA di provinsi, sehingga seluruh kota di Jawa Tengah apabila ada anak yang harus menjalani pidana penjara ditempatkan dalam LPKA Kutoarjo, Purworejo. Aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan dengan baik sebelum dilakukannya diversifikasi yang mengacu terhadap aturan-aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan diversifikasi.

Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus terhadap perkara nomor 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kds seharusnya dapat dilakukan upaya hukum kasasi Mahkamah Agung oleh Jaksa Penuntut Umum. Alasan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan kasasi tersebut. Jaksa dapat memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan penetapan diversifikasi yang telah dilakukan dan menemui kesepakatan tersebut karena telah salah menerapkan hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah UU SPPA dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur mengenai syarat-syarat untuk dilakukannya diversifikasi. Tetapi dalam hal ini, Jaksa juga telah salah dalam memahami syarat untuk dapat dilakukannya diversifikasi yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

D. Simpulan

Pelaksanaan diversifikasi dimaksudkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang masih dianggap ringan, batasan tersebut dalam hukum pidana anak di Indonesia dibatasi dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Diversifikasi tersebut diupayakan terhadap anak agar anak-anak tidak harus menghadapi persidangan secara formal. Pelaksanaan diversifikasi dalam perkara anak nomor 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kds seharusnya tidak dilaksanakan pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Kudus, karena perbuatan anak telah mengarah kepada tindak pidana yang tergolong berat di mana ancaman pidana yang didakwakan kepada anak H-L berturut-turut yaitu 12 (dua belas) tahun atau 7 (tujuh) tahun yang mengakibatkan korban mengalami luka berat dan harus dirawat selama 7 (tujuh) hari di RSUD Loekmonohadi Kudus. Pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Kudus dengan alasan kepentingan terbaik bagi anak, tetapi hal tersebut tidak memenuhi syarat pelaksanaan diversifikasi yang telah ditentukan dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Hakim wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Selain itu, dalam tahap di kepolisian dan kejaksaan, aparat penegak hukum yang

melaksanakan diversi telah salah dalam menerapkan hukum karena melampaui batasan dapat dilakukannya diversi dalam Pasal 7 UU SPPA. Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus seharusnya dapat diajukan upaya hukum dengan memohon dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

E. Saran

Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah dan para pakar hukum serta pendidikan dan pelatihan terhadap aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak berkaitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar tercipta keserasian di semua tahap peradilan pidana anak di seluruh Indonesia, terutama saat melakukan diversi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan restoratif.

F. Daftar Pustaka

- Achmad Ratomi. 2013. "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak". *Arena Hukum* Volume 6, Nomor 3, Desember 2013. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- DS. Dewi. 2011. *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2015. *Profil Anak Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Materi Presentasi dalam Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Kejaksaan Agung Angkatan II pada 18 Maret 2017
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mungkinkah Dilakukan Penahanan Terhadap Anak yang Dalam Proses Diversi*, 5 Februari 2015 <http://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt54ba7ec6f14af/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-diversi> diakses pada 1 Agustus 2017.
- Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Ke 1. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*, Cetakan ke II. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Tony F Marshall. 1998. *Restorative justice: An Overview*. London (UK): *Centre for Restorative Justice and Mediation*.